



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden**
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 09 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
: Jalan Merak No.81 Rt.02 Rw.02 Kel.
Tempat tinggal : Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan
Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja (Narapidana)

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 12 Januari 2024 Nomor 41 / PID. SUS / 2024 / PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tanggal 12 Januari 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 12 Januari 2024 Nomor 41 / PID. SUS / 2024 /PT PBR, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1029 / Pid.Sus / 2023 / PN Pbr, tanggal 19 Desember 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR BERKAS PERKARA : PDM- 463 / PEKAN / 08 / 2023 tertanggal 05 September 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NOMOR BERKAS PERKARA : PDM- 463 / PEKAN / 08 / 2023 tertanggal 21 November 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ISMADENI bin ISMAEL ROSLI alias DEDEN** dengan pidana **MATI**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk **OPPO** type **A9 2020** warna **putih** simcard **082285054101**

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 1029 / Pid. Sus / 2023 / PN Pbr, tanggal 19 Desember 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismadeni Bin Ismael Rosli Alias Deden** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan**

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Memerintahkan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali jika pengadilan tingkat akhir atau Hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali, menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti Terpidana atau dengan pidana Nihil;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A9 2020 warna putih simcard 082285054101.

Dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 22 Desember 2023, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 104/Akta.Pid/2023/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Pbr diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan primair, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1029/Pid.Sus/ 2023/PN Pbr diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 19 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh Nelson Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H., dan Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Petriyanti, S.H., M.H. M.H.

Nelson Samosir, S.H., M.H.

ttd

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Meliana, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT PBR